



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

---

PARAF  
&KAI

MS:Jai:LAG

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:



: PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Salah satu Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.

6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.
8. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemuda Olahraga, Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

I PARAF  
SKPO

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemuda, terdiri dari:
    1. Seksi Bina Kapasitas Kepemudaan Dan Kepramukaan;
    2. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Kepemudaan.
  - d. Bidang Olahraga, terdiri dari:
    1. Seksi Kelembagaan Keolahragaan;
    2. Seksi Olahraga Berprestasi dan Olahraga Masyarakat.
  - e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
    1. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
    2. Seksi Seni Budaya dan Kepurbakalaan.

- f. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  2. Seksi Kemitraan dan Promosi Pariwisata.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

###### Pasal 4

- (1) Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pemuda Olahraga, Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas teknis bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

PARAF  
S.014

er  
d

KASLZIAL;

KABAG

##### Bagian Kedua Kepala Dinas

###### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam menetapkan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang pemuda olahraga, bidang kebudayaan dan pariwisata serta pengendalian kesekretariatian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan pembangunan sub sektor bidang pemuda olahraga, bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;

- b. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
    - a. penyelenggaraan penyusunan program perencanaan;
    - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
    - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
    - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
    - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Keempat  
Bidang Pemuda

Pasal 7

- (1) Bidang Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, Kewirausahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan.
  - b. penyelenggaraan pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan.
  - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan.

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Olahraga

Pasal 8

- (1) Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi:
    - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
    - b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
    - c. penyelenggaraan pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
    - d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
- t-r--pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinar sesuai engan tugas dan fungsinya.



Bagian Keenam  
Bidang Kebudayaan

Pasal 9


- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan.
  - b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan.
  - c. penyelenggaraan pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan.
  - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan.

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pariwisata

Pasal 10

- (1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
    - a. perumusan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata.
    - b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata.
    - c. penyelenggaraan promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata.
    - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata.
- swa
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

PARAF (t1)  
KASUBAG  
KABAG

ala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 14

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2 Oktober 2016

WALIKOTA BANJARBARU,  
w

Ar H. NA JMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 27 2016  
SEKRETARIS DAERAH,

H. S ABDULLAH  
BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 61

PANGKAL	
SKP	
KABUP	
KABAG	

BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMUDA OLAHRAGA,  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA BANJARBARU

DINAS PEMUDA OLAHRAGA,  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TAHUN 2016  
2016



KETERANGAN :  
: Garis Komando  
: Garis Koordinasi

PARAF KOMPENSI	
SKPD	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

W A BANJARU,

A IJMI ADHANI